



**PUTUSAN**  
Nomor 256/Pid.B/2024/PN Sda

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ACHMAD WAHYUDI
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/7 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Jendral Sudirman Kel.Pogar RT.05 RW.06  
Kec.Bangil Kab.Pasuruan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Achmad Wahyudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 256/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Achmad Wahyudi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sesuai dengan surat dakwaan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhan pidana kepada terdakwa Achmad Wahyudi, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sepeda motor merek honda PCX, warna hitam, tahun 2019, Nopol W-2420-VO, No. Rangka MH1KF2110KK151089, No. Mesin KF21E1150198, atas nama Gandis Wulandari alamat Dan Karang Pakis Rt. 16 Rw.05 Ds. Dukuhsari Kec. Jabon Kab Sidoarjo beserta BPKB dan 2 kunci kontak dari kendaraan tersebut.
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek honda Grand, tahun 1993, Nopol W-6747-VL, No. Rangka MHIND000PPK148474, No. Mesin NDE1248985 atas nama Sutardi alamat Jl WR Supratman 02 Kel. Gedang Rt. 07 Rw.02 Kec. Porong Kab. Sidoarjo
  - 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor merek honda, Tahun 1976, Nopol W-4188-VL, No. Rangka EE00800806121, No. Mesin CB100E1366362 atas nama Kariati alamat Puter dalam selatan 64 R.10 Rw. 12 Kel Tanjungrejo Kec/Kab Malang
  - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor honda, tahun 1969, warna merah Putih, Nopol L-246-BA No Rangka C50HYH-017473, No. Mesin C50KE-125189, atas nama Suwarsono alamat Ds. Trompoasi Kec. Jabon Kab. Sidoarjo
  - 1 (satu) sangkar jangkrik bentuk kotak warna hitam terbuat dan plastic;

Dikembalikan pada saksi Ismail.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan mereka terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Terdakwa tulang punggung keluarga dan menyesal tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Achmad Wahyudi pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di rumah dalam rumah Jl.Ciliwung Kel.Gedang RT.01 RW.01 Kec.Porong Kab.Sidoarjo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekitar pukul 07.30 WIB, terdakwa dari rumah kost yang berada di Lemahputro Sidoarjo dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam menuju ke rumah korban (saksi Ismail) yang berada di Jl.Ciliwung 38 Kel.Gedang RT.01 RW.01 Kec.Porong Kab.Sidoarjo. sampai di rumah korban sepeda motor Honda Beat di parkir di pinggir jalan, lalu terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah korban dan melihat situasi rumah sepi tidak ada penghuninya, dan pintu samping di kunci gembok, kemudian terdakwa memanggil korban, namun tidak ada jawaban, selanjutnya terdakwa berjalan melewati samping belakang rumah korban melihat jendela sebagian terbuka, kemudian tanpa seijin / tanpa sepengertahan korban terdakwa memanjat kayu tirisan yang tertumpuk di bawah jendela sehingga jendela dapat dibuka oleh terdakwa lalu

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Sda

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa melompat melewati jendela tersebut masuk ke dalam dapur dan membuka pintu dapur yang tidak dikunci menuju ke ruang tamu, terdakwa melihat ada 4 (empat) unit sepeda motor yang terdiri dari : 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX, 1 (satu) unit sepeda motor Gread, 1 (satu) unit sepeda motor Honda C 70, 1 (satu) unit sepeda motor olong terparkir di ruang tamu ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan menuju kamar dan membuka pintu kamar yang tidak terkunci lalu terdakwa masuk ke dalam kamar membuka almari plastic mengambil 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Honda PCX dan 4 (empat) buah BPKB sepeda motor serta menurunkan sangkar burung yang berisi 1 (satu) ekor burung jenis murai warna coklat hitam yang digantung di dalam kamar tersebut diambil dari sangkarnya dan burung dimasukkan ke dalam sangkar jangkrik dan 4 (empat) BPKB dimasukkan ke dalam bagasi sepeda motor PCX untuk dimiliki dibawa keluar kamar melewati pintu samping kiri dengan membuka kunci slot mendorong Handle pintu yang tergembok dari luar sehingga pengait gembok rusak / jebol sehingga pintu terbuka dan terdakwa membawa keluar rumah korban ;
- Bahwa setelah berada di luar rumah korban, terdakwa menstarter sepeda motor Honda PCX menuju pinggir jalan dengan jarak sekitar 50 M sepeda motor Honda PCX di parkir di pinggir jalan, lalu terdakwa berjalan menuju ke parkiran sepeda motor Honda Beat untuk dikendarai menuju ke parkiran terminal Pasar Porong untuk memparkir / menitipkan sepeda motor Honda Beat tersebut, kemudian terdakwa berjalan kaki menuju ke pinggir jalan yang terparkir sepeda motor Honda PCX beserta barang – barang milik korban dibawanya ke rumah kost terdakwa, sesampai di rumah kost sepeda motor Honda PCX dipakir di depan kamar kost , untuk 1 (satu) ekor burung murai digantung di tempat kost, sedangkan 4 (empat) buah BPKB disimpan di dalam almari kamar kost dengan tujuan akan dijual / digadaikan dan uangnya akan dibuat untuk membayar kost ;
- Bahwa beberapa hari kemudian 1 (satu) ekor burung murai yang ada di dalam sarang jangkrik mati, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam tanpa plat nomor dan kunci kontak beserta BPKB dijual pada orang yang ada di Pasuruan seharga Rp.17.000.000,- dan uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari – hari terdakwa beserta keluarganya ;



- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Ismail mengalami kerugian sejumlah sekitar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) atau setidak – tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ISMAIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena pernah tinggal di tempat kos bersama istri sirinya yang bernama Sdri Mariyam dan anaknya sejak Bulan Juni tahun 2023 hingga bulan September tahun 2023;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 06.00 WIB telah terjadi tindak pidana pencurian di dalam rumah saksi yang beralamat Jl. Ciliwung 38 RT.01 RW 01 Kel Gedang Kec. Porong Kab. Sidoarjo;
- Bahwa pada saat kejadian berlangsung saksi sedang berlibur di pantai bong pasir Kab. Trenggalek dan rumah dalam keadaan kosong dari pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 23.30 WIB dengan pintu rumah dalam keadaan terkunci gembok dari luar;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melaporkan pada pihak yang berwajib;
- Bahwa pada beberapa bulan kemudian saksi mendapat informasi dari Penyidik Polsek Porong karena telah datang. Seorang bernama Khoirul Anam membeli sepeda motor dan terdakwa mengaku kehilangan STNK ke Samsat Polresta Sidoarjo dengan tujuan untuk mengurus STNK namun ternyata sepeda motor diblokir terkait laporan pencurian, sehingga calon pembeli menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX, warna hitam, tahun 2019, STNK sepeda motor dan remot kunci sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa beralamat rumah di Jl. Jendral Sudiarman Kel. Pogar Rt.05 Rw.06 Kec. Bangil Kab. Pasuruan ;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi telah mengalami kehilangan barang berupa :
    - 1 (satu) sepeda motor merek honda PCX, warna hitam, tahun 2019, Nopol W-2420- VO, No. Rangka MH1KF2110KK151089, No. Mesin KF21E1150198, atas nama Gandis Wulandari alamat Dsn. Karang Pakis Rt. 16 Rw.05 Ds. Dukuhsan Kec. Jabon Kab. Sidoarjo beserta BPKB dan 2 kunci kontak dari kendaraan tersebut.
    - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek honda Grand, tahun 1993, Nopol W-6747- VL, No. Rangka MHIND000PPK148474, No. Mesin NDE1248985 atas nama: Sutardi alamat JI WR Supratman 02 Kel Gedang Rt.07 Rw.02 Kec. Porong Kab Sidoarjo ;
    - 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor merek honda, Tahun 1976, Nopol W-4188-VL, No. Rangka EE00800806121, No. Mesin CB100E1366362 atas nama: Kariati alamat Puter dalam selatan 64 R. 10 Rw 12 Kel Tanjungrejo Kec/Kab Malang ;
    - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor honda, tahun 1969, warna merah Putih, Nopol L- 246-BA No. Rangka C50HYH-017473, No. Mesin C50KE-125189, atas nama Suwarsono alamat Ds. Trompoasri Kec. Jabon Kab. Sidoarjo ;
    - 1 (satu) ekor burung jenis murai warna coklat hitam ;
    - 1 (satu) sangkar jangkrik bentuk kotak warna hitam terbuat dari plastic;
  - Bahwa saat terdakwa kost di rumah saksi tidak bayar kost sehingga saksi menyuruh terdakwa untuk keluar / pindah dari rumah kost saksi, setelah terdakwa meninggalkan kamar kost saksi, saksi membersihkan kamar kost tersebut karena sangat kotor, dan ada sampah / kertas – kertas yang di kamar kost tersebut disapu dan dibuang, saksi tidak melihat / membaca kertas yang dibuang tersebut ;
  - Bahwa di persidangan saksi diperlihatkan BB 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam plat nomor beserta kunci kontaknya dan BPKB nya, serta 3 (tiga) BPKB, dan sangkar jangkrik tersebut merupakan barang milik saksi yang hilang, dan sita oleh Penyidik ;
  - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi KHOIRUL ANAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan terdakwa, namun saksi kenal dengan kakak terdakwa;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Sda

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi telah membeli beberapa barang pada terdakwa berupa sepeda motor yang pertama merek honda PCX tahun 2019, warna hitam, Nopol W-2420-VO, bernama Achmad Wahyudi alamat Desa Gajah Pogar Kec. Bangil Kab. Pasuruan, kelengkapan surat kendaraan berupa BKPB dengan Identitas sepeda motor merek honda PCX, warna hitam, tahun 2019, Nopol N-2420-VO, No. Rangka MH1KF2110KK151089, No. Mesin KF21E1150198, atas nama Gandis Wulandari alamat Dsn. Karang Pakis Rt.16 Rw 05 Ds Dukuhsari Kec. Jabon Kab Sidoarjo tanpa adanya STNK sebagaimana pengakuan terdakwa bahwa STNK telah hilang terjatuh dan sepeda motor merek honda PCX, warna hitam, tahun 2019, Nopol W-2420-VO kepada terdakwa, seharga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Ds. Gajahbendo Rt. 10 Rw.04 Kec. Beji Kab. Pasuruan ;
  - Bahwa saksi membeli sepeda motor merek PCX, warna hitam, tahun 2019, Nopol W-2420-VO dengan cara terdakwa datang kerumah saksi menyampaikan akan menjual sepeda motor dengan kelengkapan dokumen berupa BPKB saja karena stnk jatuh/hilang lalu saksi langsung melakukan pengecekan fisik setelah itu melakukan transaksi jual beli seharga Rp. 17.000.000 lalu penyerahan sepeda motor setelah transaksi;
  - Bahwa saksi membeli sepeda motor tanpa adanya nota melainkan hanya adanya dokumentasi foto saat terdakwa menyerahkan BPKB motor kepada saksi ;
  - Bahwa saksi baru pertama kali membeli motor kepada Terdakwa ;
  - Bahwa setelah melakukan jual beli motor, saksi langsung mengurus STNK yang hilang beserta BPKB dibawa ke Samsat Polresta Sidoarjo. Setelah itu saksi diberi penjelasan oleh petugas Samsat Polresta Sidoarjo bahwa sepeda motor itu telah diblokir atas permintaan Penyidik Polres Porong karena terjadi pencurian sehingga saksi kaget dan meminta petunjuk kepada Petugas Samsat Polresta Sidoarjo dan setelah dari Samsat Polresta Sidoarjo saksi menyerahkan sepeda motor kepada Penyidik Polsek porong ;
  - Bahwa Saksi tidak merasa curiga kepada terdakwa karena terdakwa menjual Sepeda Motor beserta BPKB dan STNK mengaku hilang karena jatuh;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi DONI CHANDRA YAHYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Sda

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB di tempat kos alamat Kel. Lemahputro Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo bersama dengan team yang dilakukan oleh Aiptu Adi Budi Mulyo;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku pencurian di rumah Sdr. Ismail adalah terdakwa setelah seseorang bernama Khoirul Anam datang ke Polsek Porong memberitahu bahwa telah membeli sepeda motor dari terdakwa yang mengaku kehilangan STNK namun pada saat diurus ke Samsat Polresta Sidoarjo ternyata sepeda motor diblokir dengan laporan pencurian yang selanjutnya menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda PCX, warna hitam, tanpa plat nomor, BPKB d Nopol W-2420-VO, No. Rangka MH1KF2110KK151089, No. Mesin KF21E1150198, atas nama Gandis Wulandari alamat Dsn. Karang Pakis Rt 16 Rw.05 Ds. Dukuhsari Kec. Jabon Kab. Sidoarjo dan 1 kunci kontak dari kendaraan tersebut ;
- Bahwa kejadian pencurian di rumah Sdr. Ismail berlangsung pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di Ds. Gedang Kec. Porong Sidoarjo ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara memanjat kayu kelapa (terisan) yang tertumpuk di bawah jendela samping rumah Sdr Ismail, membuka jendela yang keadaan sebagian terbuka, melompat melalui jendela masuk ke ruang dapur, membuka pintu dapur yang tidak terkunci menuju ruang tamu dan kamar kemudian mengambil barang kemudian keluar dengan cara membuka slot pintu rumah bagian samping kiri dan mendorong handle pintu yang dikunci gembok dari luar hingga pengait gembok rusak/jebol dan pintu terbuka ;
- Bahwa saksi melakukan penyitaan barang bukti terkait perkara terdakwa berupa:
  - 1 (satu) sepeda motor merek honda PCX, warna hitam, tahun 2019, Nopol W-2420- VO, No. Rangka MH1KF2110KK151089, No. Mesin KF21E1150198, atas nama Gandis Wulandari alamat Dsn. Karang Pakis Rt.16 Rw.05 Ds. Dukuhsari Kec. Jabon Kab. Sidoarjo beserta BPKB dan 1 kunci kontak dari kendaraan tersebut ;
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek honda Grand, tahun 1993, Nopol W-6747- VL, No. Rangka MHIND000PPK148474, No. Mesin NDE1248985 atas nama: Sutardi alamat JI WR Supratman 02 Kel. Gedang Rt.07 Rw.02 Kec. Porong Kab.Sidoarjo ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Sda

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor merek honda, Tahun 1976, Nopol W-4188-VL, No. Rangka: EE00800806121, No. Mesin: CB100E1366362 atas nama Kariati alamat Puter dalam selatan 64 R. 10 Rw. 12 Kel Tanjungrejo Kec/Kab Malang ;
  - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor honda, tahun 1969, warna merah Putih, Nopol L- 246-BA No. Rangka C50HYH-017473, No. Mesin C50KE-1Z5189, atas nama Suwarsono alamat Ds. Trompoasri Kec. Jabon Kab. Sidoarjo ;
  - 1 (satu) sangkar jangkrik bentuk kotak warna hitam terbuat dari plastic ;
- Bawa di persidangan saksi perlihatkan BB 4 (empat) buah BPKB dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam beserta kunci kontaknya milik korban dan disita oleh Penyidik guna perkara ini;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa melakukan pencurian di rumah Sdr. Ismail yang beralamat di Jl Ciliwung Kel. Gedang R1.01 Rw.01 Kec Porong Kab. Sidoarjo sendirian tanpa bantuan orang lain saat kondisi rumah kosong dan situasi sekitarnya sepi;
- Bawa terdakwa melakukan pencurian dengan cara memanjat kayu kelapa (terisan) yang tertumpuk di bawah jendela samping rumah Saksi korban, membuka jendela yang keadaan sebagian terbuka, melompat melalui jendela masuk ke ruang dapur, membuka pintu dapur yang tidak terkunci menuju ruang tamu dan kamar kemudian mengambil barang kemudian keluar dengan cara membuka slot pintu rumah bagian samping kiri dan mendorong handle pintu yang dikunci gembok dari luar hingga pengait gembok rusak/jebol dan pintu terbuka ;
- Bawa terdakwa berhasil mengambil barang berupa:
  - 1 (satu) sepeda motor merek honda PCX, warna hitam, tahun 2019, Nopol W-2420-VO, No. Rangka MH1KF2110KK151089, No. Mesin KF21E1150198, atas nama Gandis Wulandari alamat Dan Karang Pakis Rt. 16 Rw.05 Ds. Dukuhsari Kec. Jabon Kab Sidoarjo beserta BPKB dan 2 kunci kontak dari kendaraan tersebut.
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek honda Grand, tahun 1993,

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nopol W-6747-VL, No. Rangka MHIND000PPK148474, No. Mesin NDE1248985 atas nama Sutardi alamat Jl WR Supratman 02 Kel. Gedang Rt. 07 Rw.02 Kec. Porong Kab. Sidoarjo

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor merek honda, Tahun 1976, Nopol W-4188-VL, No. Rangka EE00800806121, No. Mesin CB100E1366362 atas nama Kariati alamat Puter dalam selatan 64 R.10 Rw. 12 Kel Tanjungrejo Kec/Kab Malang
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor honda, tahun 1969, warna merah Putih, Nopol L-246-BA No Rangka C50HYH-017473, No. Mesin C50KE-125189, atas nama Suwarsono alamat Ds. Trompoasi Kec. Jabon Kab. Sidoarjo;
- 1 (satu) ekor burung jenis murai warna coklat hitam;
- 1 (satu) sangkar jangkrik bentuk kotak warna hitam terbuat dari plastic ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik Sdr. Ismail untuk dimiliki dan dijual untuk keperluan pribadi untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga istri dan anak ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sepeda motor merek honda PCX, warna hitam, tahun 2019, Nopol W-2420-VO, No. Rangka MH1KF2110KK151089, No. Mesin KF21E1150198, atas nama Gandis Wulandari alamat Dan Karang Pakis Rt. 16 Rw.05 Ds. Dukuhsari Kec. Jabon Kab Sidoarjo beserta BPKB dan 2 kunci kontak dari kendaraan tersebut ;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek honda Grand, tahun 1993, Nopol W-6747-VL, No. Rangka MHIND000PPK148474, No. Mesin NDE1248985 atas nama Sutardi alamat Jl WR Supratman 02 Kel. Gedang Rt. 07 Rw.02 Kec. Porong Kab. Sidoarjo ;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor merek honda, Tahun 1976, Nopol W-4188-VL, No. Rangka EE00800806121, No. Mesin CB100E1366362 atas nama Kariati alamat Puter dalam selatan 64 R.10 Rw. 12 Kel Tanjungrejo



Kec/Kab Malang :

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor honda, tahun 1969, warna merah Putih, Nopol L-246-BA No Rangka C50HYH-017473, No. Mesin C50KE-125189, atas nama Suwarsono alamat Ds. Trompoasi Kec. Jabon Kab. Sidoarjo ;
- 1 (satu) sangkar jangkrik bentuk kotak warna hitam terbuat dari plastic

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekitar pukul 07.30 WIB, terdakwa dari rumah kost yang berada di Lemahputro Sidoarjo dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam menuju ke rumah korban (saksi Ismail) yang berada di Jl. Ciliwung 38 Kel. Gedang RT.01 RW.01 Kec. Porong Kab. Sidoarjo. sampai di rumah korban Ismail, terdakwa memarkir sepeda motor Honda Beat di pinggir jalan, lalu terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah korban dan melihat situasi rumah sepi tidak ada penghuninya, dan pintu samping dikunci gembok, kemudian terdakwa memanggil korban, namun tidak ada jawaban, selanjutnya terdakwa berjalan melewati samping belakang rumah korban melihat jendela sebagian terbuka, kemudian tanpa sejin / tanpa sepengetahuan korban, terdakwa memanjat kayu tirisan yang tertumpuk di bawah jendela sehingga jendela dapat dibuka oleh terdakwa lalu terdakwa melompat melewati jendela tersebut masuk ke dalam dapur dan membuka pintu dapur yang tidak dikunci menuju ke ruang tamu, terdakwa melihat ada 4 (empat) unit sepeda motor yang terdiri dari : 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX, 1 (satu) unit sepeda motor Gread, 1 (satu) unit sepeda motor Honda C 70, 1 (satu) unit sepeda motor olong terparkir di ruang tamu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan menuju kamar dan membuka pintu kamar yang tidak terkunci lalu terdakwa masuk ke dalam kamar membuka almari plastic mengambil 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Honda PCX dan 4 (empat) buah BPKB sepeda motor serta menurunkan sangkar burung yang berisi 1 (satu) ekor burung jenis murai warna coklat hitam yang digantung di dalam kamar tersebut diambil dari sangkarnya dan burung dimasukkan ke dalam sangkar jangkrik dan 4 (empat) BPKB dimasukkan ke dalam bagasi sepeda motor PCX untuk dimiliki dibawa keluar kamar melewati pintu samping kiri dengan



- membuka kunci slot mendorong Handle pintu yang tergembok dari luar sehingga pengait gembok rusak / jebol sehingga pintu terbuka dan terdakwa membawa keluar barang-barang tersebut dari rumah korban;
- Bahwa setelah berada di luar rumah korban, terdakwa menstarter sepeda motor Honda PCX menuju pinggir jalan dengan jarak sekitar 50 M sepeda motor Honda PCX di parkir di pinggir jalan, lalu terdakwa berjalan menuju ke parkiran sepeda motor Honda Beat untuk dikendarai menuju ke parkiran terminal Pasar Porong untuk memparkir / menitipkan sepeda motor Honda Beat tersebut, kemudian terdakwa berjalan kaki menuju ke pinggir jalan yang terparkir sepeda motor Honda PCX beserta barang – barang milik korban dibawanya ke rumah kost terdakwa, sesampai di rumah kost sepeda motor Honda PCX diparkir di depan kamar kost , untuk 1 (satu) ekor burung murai digantung di tempat kost, sedangkan 4 (empat) buah BPKB disimpan di dalam almari kamar kost dengan tujuan akan dijual / digadaikan dan uangnya akan dibuat untuk membayar kost ;
  - Bahwa beberapa hari kemudian 1 (satu) ekor burung murai yang ada di dalam sarang jangkrik mati, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam tanpa plat nomor dan kunci kontak beserta BPKB dijual pada orang yang ada di Pasuruan seharga Rp.17.000.000,- dan uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari – hari terdakwa beserta keluarganya ;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Ismail mengalami kerugian sejumlah sekitar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) atau setidak – tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";



3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, pertintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa di sini adalah siapa saja baik orang maupun badan hukum sebagai subyek hukum penyandang hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini yang dimaksudkan Barangsiapa menunjuk kepada terdakwa Achmad Wahyudi, yang setelah ditanyakan identitasnya dapat dijawab dengan baik oleh terdakwa. Selain itu terdakwa dapat mengerti dan menjawab serta menanggapi dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta dapat menanggapi keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi, dengan demikian di dalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa tersebut telah dewasa, berakal sehat tidak terganggu jiwanya, sehingga oleh hukum dianggap cakap/mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti yang ada, jelas yang dimaksud Barangsiapa adalah terdakwa Achmad Wahyudi;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain":

Menimbang, bahwa pengertian dalam unsur ini adalah setiap barang yang menjadi bagian kekayaan dan barang itu mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang dan secara pasti barang itu ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum berarti si Pelaku mengetahui tindakannya tersebut tidak mempunyai hak dan bertentangan dengan hukum sehingga dapat merugikan dirinya sendiri atau merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa pada hari Minggu

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Sda



tanggal 8 Oktober 2023 sekitar pukul 07.30 WIB, terdakwa dari rumah kost yang berada di Lemahputro Sidoarjo dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam menuju ke rumah korban (saksi Ismail) yang berada di Jl. Ciliwung 38 Kel. Gedang RT.01 RW.01 Kec. Porong Kab. Sidoarjo. sampai di rumah korban Ismail, terdakwa memarkir sepeda motor Honda Beat di pinggir jalan, lalu terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah korban dan melihat situasi rumah sepi tidak ada penghuninya, dan pintu samping dikunci gembok, kemudian terdakwa memanggil korban, namun tidak ada jawaban, selanjutnya terdakwa berjalan melewati samping belakang rumah korban melihat jendela sebagian terbuka, kemudian tanpa seijin / tanpa sepengetahuan korban, terdakwa memanjang kayu tirisan yang tertumpuk di bawah jendela sehingga jendela dapat dibuka oleh terdakwa lalu terdakwa melompat melewati jendela tersebut masuk ke dalam dapur dan membuka pintu dapur yang tidak dikunci menuju ke ruang tamu, terdakwa melihat ada 4 (empat) unit sepeda motor yang terdiri dari : 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX, 1 (satu) unit sepeda motor Gread, 1 (satu) unit sepeda motor Honda C 70, 1 (satu) unit sepeda motor olong terparkir di ruang tamu. Selanjutnya terdakwa berjalan menuju kamar dan membuka pintu kamar yang tidak terkunci lalu terdakwa masuk ke dalam kamar membuka almari plastic mengambil 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Honda PCX dan 4 (empat) buah BPKB sepeda motor serta menurunkan sangkar burung yang berisi 1 (satu) ekor burung jenis murai warna coklat hitam yang digantung di dalam kamar tersebut diambil dari sangkar dan burung dimasukkan ke dalam sangkar jangkrik dan 4 (empat) BPKB dimasukkan ke dalam bagasi sepeda motor PCX untuk dimiliki dibawa keluar kamar melewati pintu samping kiri dengan membuka kunci slot mendorong Handle pintu yang tergembok dari luar sehingga pengait gembok rusak / jebol sehingga pintu terbuka dan terdakwa membawa keluar barang-barang tersebut dari rumah korban;

Dengan demikian unsur Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad 3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, pertintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa pada hari Minggu

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Sda



tanggal 8 Oktober 2023 sekitar pukul 07.30 WIB, terdakwa dari rumah kost yang berada di Lemahputro Sidoarjo dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam menuju ke rumah korban (saksi Ismail) yang berada di Jl. Ciliwung 38 Kel. Gedang RT.01 RW.01 Kec. Porong Kab.Sidoarjo. sampai di rumah korban Ismail, terdakwa memarkir sepeda motor Honda Beat di pinggir jalan, lalu terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah korban dan melihat situasi rumah sepi tidak ada penghuninya, dan pintu samping dikunci gembok, kemudian terdakwa memanggil korban, namun tidak ada jawaban, selanjutnya terdakwa berjalan melewati samping belakang rumah korban melihat jendela sebagian terbuka, kemudian tanpa seijin / tanpa sepengetahuan korban, terdakwa memanjang kayu tirisan yang tertumpuk di bawah jendela sehingga jendela dapat dibuka oleh terdakwa lalu terdakwa melompat melewati jendela tersebut masuk ke dalam dapur dan membuka pintu dapur yang tidak dikunci menuju ke ruang tamu, terdakwa melihat ada 4 (empat) unit sepeda motor yang terdiri dari : 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX, 1 (satu) unit sepeda motor Gread, 1 (satu) unit sepeda motor Honda C 70, 1 (satu) unit sepeda motor olong terparkir di ruang tamu. Selanjutnya terdakwa berjalan menuju kamar dan membuka pintu kamar yang tidak terkunci lalu terdakwa masuk ke dalam kamar membuka almari plastic mengambil 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Honda PCX dan 4 (empat) buah BPKB sepeda motor serta menurunkan sangkar burung yang berisi 1 (satu) ekor burung jenis murai warna coklat hitam yang digantung di dalam kamar tersebut diambil dari sangkaranya dan burung dimasukkan ke dalam sangkar jangkrik dan 4 (empat) BPKB dimasukkan ke dalam bagasi sepeda motor PCX untuk dimiliki dibawa keluar kamar melewati pintu samping kiri dengan membuka kunci slot mendorong Handle pintu yang tergembok dari luar sehingga pengait gembok rusak / jebol sehingga pintu terbuka dan terdakwa membawa keluar barang-barang tersebut dari rumah korban. Setelah berada di luar rumah korban, terdakwa menstarter sepeda motor Honda PCX menuju pinggir jalan dengan jarak sekitar 50 M sepeda motor Honda PCX di parkir di pinggir jalan, lalu terdakwa berjalan menuju ke parkiran sepeda motor Honda Beat untuk dikendarai menuju ke parkiran terminal Pasar Porong untuk memparkir / menitipkan sepeda motor Honda Beat tersebut, kemudian terdakwa berjalan kaki menuju ke pinggir jalan yang terparkir sepeda motor Honda PCX beserta barang – barang milik korban dibawanya ke rumah kost terdakwa, sesampai di rumah kost sepeda motor Honda PCX dipakir di depan kamar kost , untuk 1 (satu) ekor burung murai digantung di tempat kost,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Sda

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan 4 (empat) buah BPKB disimpan di dalam almari kamar kost dengan tujuan akan dijual / digadaikan dan uangnya akan dibuat untuk membayar kost ;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian 1 (satu) ekor burung murai yang ada di dalam sarang jangkrik mati, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam tanpa plat nomor dan kunci kontak beserta BPKB dijual pada orang yang ada di Pasuruan seharga Rp.17.000.000,- dan uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari – hari terdakwa beserta keluarganya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Ismail mengalami kerugian sejumlah sekitar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) atau setidak – tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Dengan demikian Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, pertintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterrent;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya ternyata tidak ada didapati hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman terdakwa atau alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa, karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah dirasa adil dan patut serta sesuai dengan perbuatannya ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhankan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan sedangkan pidana yang akan dijatuhankan melebihi masa penahanan yang telah dilalui, maka untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) sepeda motor merek honda PCX, warna hitam, tahun 2019, Nopol W-2420-VO, No. Rangka MH1KF2110KK151089, No. Mesin KF21E1150198, atas nama Gandis Wulandari alamat Dan Karang Pakis Rt. 16 Rw.05 Ds. Dukuh sari Kec. Jabon Kab Sidoarjo beserta BPKB dan 2 kunci kontak dari kendaraan tersebut.
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek honda Grand, tahun 1993, Nopol W-6747-VL, No. Rangka MHIND000PPK148474, No. Mesin NDE1248985 atas nama Sutardi alamat Jl WR Supratman 02 Kel. Gedang Rt. 07 Rw.02 Kec. Porong Kab. Sidoarjo
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor merek honda, Tahun 1976, Nopol W-4188-VL, No. Rangka EE00800806121, No. Mesin CB100E1366362 atas nama Kariati alamat Puter dalam selatan 64 R.10 Rw. 12 Kel Tanjungrejo Kec/Kab Malang
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor honda, tahun 1969, warna merah Putih, Nopol L-246-BA No Rangka C50HYH-017473, No. Mesin C50KE-125189, atas nama Suwarsono alamat Ds. Trompoasi Kec. Jabon Kab. Sidoarjo
- 1 (satu) sangkar jangkrik bentuk kotak warna hitam terbuat dan plastic;

Karena merupakan milik saksi Ismail, maka dikembalikan kepada . saksi Ismail;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan korban ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa sudah menikmati hasilnya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya,
- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga istri dan anak ;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Achmad Wahyudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Achmad Wahyudi tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sepeda motor merek honda PCX, warna hitam, tahun 2019, Nopol W-2420-VO, No. Rangka MH1KF2110KK151089, No. Mesin KF21E1150198, atas nama Gandis Wulandari alamat Dan Karang Pakis Rt. 16 Rw.05 Ds. Dukuhsari Kec. Jabon Kab Sidoarjo beserta BPKB dan 2 kunci kontak dari kendaraan tersebut.
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek honda Grand, tahun 1993, Nopol W-6747-VL, No. Rangka MHIND000PPK148474, No. Mesin NDE1248985 atas nama Sutardi alamat JI WR Supratman 02 Kel. Gedang Rt. 07 Rw.02 Kec. Porong Kab. Sidoarjo
  - 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor merek honda, Tahun 1976, Nopol W-4188-VL, No. Rangka EE00800806121, No. Mesin CB100E1366362 atas nama Kariati alamat Puter dalam selatan 64 R.10 Rw. 12 Kel Tanjungrejo

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Sda

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec/Kab Malang

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor honda, tahun 1969, warna merah Putih, Nopol L-246-BA No Rangka C50HYH-017473, No. Mesin C50KE-125189, atas nama Suwarsono alamat Ds. Trompoasi Kec. Jabon Kab. Sidoarjo
  - 1 (satu) sangkar jangkrik bentuk kotak warna hitam terbuat dan plastic;  
Dikembalikan kepada saksi Ismail;
6. Membebangkan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2024, oleh kami, Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Budi Santoso, S.H. , Heru Dinarto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Utami, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Haris Nurahaju, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Hakim Anggota,

Budi Santoso, S.H.

Heru Dinarto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sri Utami, S.H.